



QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 17 TAHUN 2004
T E N T A N G
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI NAGAN RAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan Jenis Retribusi Daerah yang pungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang memerlukan pembiayaan, perlu menetapkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Nagas Raya;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Teknik Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah menjadi Qanun;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya ;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
4. Badan Hukum yang selanjutnya disebut Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Usaha Lainnya;
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan/disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
6. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain: pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan dan alat-alat berat milik daerah dan lain-lain kekayaan daerah;
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
10. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar;
11. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi dan Wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditentukan;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhutang dan atau seharusnya terhutang;

15. Surat Tagihan retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
16. Surat keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dalam bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
19. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, guna mencari serta mengumpulkan bukti yang cukup sehingga membuat terang tindak pidana yang dilakukan di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

NAMA,OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah;

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu meliputi:
 - a. Pemakaian tanah;
 - b. Pemakaian kendaraan / alat-alat berat milik Daerah;
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemakaian Kekayaan Daerah untuk pelayanan umum, antara lain, pemeriksaan daging impor, pengujian hasil mutu.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan Kekayaan Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Daerah atau sekitarnya;
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran Per Satuan Unit Pelayanan/Jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa;
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Biaya Operasional Langsung, meliputi Biaya Belanja Pegawai Tidak Tetap, Belanja Barang, Biaya Pemeliharaan, Sewa Tanah dan Bangunan, Listrik dan semua Biaya Rutin/Periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyedia jasa;
 - b. Biaya Tidak Langsung meliputi, Biaya Administrasi Umum dan Biaya lainnya yang mendukung penyedia jasa;
 - c. Biaya Modal, berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan serta penyusutan asset;
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas

- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam prosentase tertentu dan total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari modal;
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

1. Penggunaan Tanah

- a. Retribusi Tanah untuk pemasangan sarana /media luar ruang sebesar:
- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1) Media Besar | Rp. 150.000,-/Tahun; |
| 2) Media Sedang | Rp. 100.000,-/Tahun; |
| 3) Media Kecil | Rp. 75.000,-/Tahun; |
- b. Retribusi Tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran, mainan anak-anak dan kesenian sebesar: Rp. 10.000,-/Bulan;
- c. Retribusi Tanah yang dipergunakan untuk tempat usaha dan tempat tinggal sebesar 0,5 % X Rp. Harga Tanah X Luas Tanah/Bulan;

2. Penggunaan Pemakaian Kendaraan/Alat-alat Berat

No	Jenis Alat Berat	Kapasitas Alat-alat Berat	Besarnya Retribusi (Rp)
1.	Mesin Gilas	8 - 10 Ton	300.000,-/ Hari
2.	Mesin Gilas	6 - 8 Ton	250.000,- / Hari
3.	Mesin Gilas	2,4 – 4 Ton	200.000,- / Hari
4.	Mesin Gilas	1 Ton	40.000,- / Hari
5.	Motor Grader	125 HP	400.000,- / Jam
6.	Truck	3,5 Ton	80.000,- / Hari
7.	Dump Truck	5 Ton	105.000,- / Hari
8.	Mesin Pemecah Batu	30 Ton	358.000,- / Hari
9.	Mesin Pemecah batu	10 Ton	250.000,- / Hari
10.	Truck Tanki Air	3 Ton	75.000,- / Hari
11.	Compressor	-	115.000,- / Hari
12.	Molen	-	50.000,- / Hari
13.	Stamper	-	25.000,- / Hari
14.	Mesin Pompa Air	-	25.000,- / Hari
15.	Buldozer	FD 9	212.000,- / Jam
16.	Excavator	PC 100	175.000,- / Jam
17.	Excavator	PC 200	215.000,- / Jam
18.	Tronton		400.000,- / 10 Km

Pasal 9

Segala bentuk kerusakan yang timbul akibat penggunaan pemakaian kendaraan/alat berat sebagaimana tersebut pada pasal 8 ayat (6) angka 2, perbaikannya menjadi tanggungjawab penyewa.

BAB VI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa Retibusi dalam jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati berdasarkan kontrak hak pemakaian

Pasal 11

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB VI
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD;
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati;

BAB VII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) ditetapkan Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi yaitu denda berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terhutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan tersendiri;

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi antara lain Lembaga Sosial untuk mengangsur, Kegiatan Sosial dan Bencana Alam;
- (3) Tata cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati .

BAB XIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukantindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan kadaluwarsa dapat dihapuskan.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikantindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan retribusi daerah:
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Disahkan di : Suka Makmue,

pada tanggal : 6 Januari 2004 M
14 Dzulqa'dah 1424 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,


DRS. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmue,
pada tanggal 7 Januari 2004 M
15 Dzulqa'dah 1424 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


DRS. H. DERMAWAN, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 010 165 398

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2004 NOMOR : 17

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 17 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

1. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab maka Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan hal ini merupakan sumber Pembiayaan Pembangunan di daerah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berupaya untuk menggali sumber-sumber baru dan salah satunya adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Bahwa untuk maksud tersebut dalam rangka mendukung Otonomi Khusus yang nyata dan bertanggungjawab sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di samping untuk meningkatkan Pendapatan Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan Pembangunan maka sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Daerah perlu menetapkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam suatu Qanun Kabupaten Nagan Raya;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	Cukup Jelas
Pasal	2	Cukup Jelas
Pasal	3	Cukup Jelas
Pasal	4	Cukup Jelas
Pasal	5	Cukup Jelas
Pasal	6	Cukup Jelas
Pasal	7	Cukup Jelas
Pasal	8	Cukup Jelas
Pasal	9	Cukup Jelas
Pasal	10	Cukup Jelas
Pasal	11	Cukup Jelas
Pasal	12	Cukup Jelas
Pasal	13	Cukup Jelas
Pasal	14	Cukup Jelas
Pasal	15	Cukup Jelas

Pasal	16	Cukup Jelas
Pasal	17	Cukup Jelas
Pasal	18	Cukup Jelas
Pasal	19	Cukup Jelas
Pasal	20	Cukup Jelas
Pasal	21	Cukup Jelas
Pasal	22	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR : 17